

PAJAK DAN BELA NEGARA

M. Husein Maruapey

Dosen Stisip Syamsul'ulum Sukabumi
Email: maruapey.husein@gmail.com

Abstract

Everyone has the right, and is usually obtained after carrying out its obligations. The rights of each person are limited by the rights of others. In the context of the statehood, citizens' rights are protected in various legislations. Not only the rights stipulated by the legislation, concerning the obligation, too. The balance between the rights and obligations need to be harmonized in order to achieve national and state life, fair, peaceful and serene. In our country, citizens' rights and obligations stipulated in the constitution and legislation. And one of the obligations that must be fulfilled by the citizens are paying taxes. The research combines qualitative methods to search through library method is in order to examine and analyze the contribution of citizens to pay taxes and love for the country "The obligation of citizens to pay tax is, to contribute to the process of state and government to increase state revenues. The involvement of citizens in paying taxes is a state advocacy efforts to contribute indirectly in order to improve the welfare of society and nation building. State defense certainly can be realized not only through taking up arms but can be done through service in accordance with the individual professions.

Keywords: Country, Rights and Obligations of Citizens, defend the state, Taxes

Abstrak

Setiap orang memiliki hak, dan biasanya diperoleh setelah melaksanakan kewajibannya. Hak setiap orang dibatasi oleh hak orang lain. Dalam konteks kehidupan bernegara, hak warga negara dilindungi di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bukan hanya hak yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, perihal kewajiban juga demikian. Keseimbangan antara hak dan kewajiban perlu diselaraskan demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara, adil, damai dan tentram. Di Negara kita, hak dan kewajiban warga negara diatur di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh warga negara adalah membayar pajak. Penelitian ini menggabungkan metode kualitatif dengan penelusuran melalui metode pustaka adalah dalam rangka untuk mengkaji dan menganalisis kontribusi warga negara dalam membayar pajak terhadap kecintaannya terhadap tana air dan pembelaan negara "Kewajiban warga negara membayar pajak adalah , upaya memberikan sumbangsih kepada Negara dan Pemerintah untuk peningkatan pendapatan negara. Keterlibatan warga negara dalam membayar pajak adalah merupakan usaha pembelaan negara untuk memberikan kontribusi secara tidak langsung demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa. Pembelaan negara tentunya dapat direalisasikan tidak saja melalui mengangkat senjata akan tetapi dapat dilakukan melalui pengabdian sesuai dengan profesi anak bangsa ini.

Kata Kunci : *Negara, Hak Dan Kewajiban Warga Negara, bela negara, Pajak*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, baik itu melalui pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.

Pajak merupakan aspek pembangunan non fisik yang dewasa ini merupakan prioritas utama pemerintahan Jokowi, dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan negara. Sejak dilakukannya reformasi perpajakan yang pertama (*the first tax reform*) pada tahun 1984, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungannya. Selain

sebagai sumber penerimaan (*budgetair*), pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi *regulerend*. Mantan Menteri Keuangan (SRI MULYANI) mengatakan selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, penerimaan pajak juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas (*Fiscal News*. 2007). Dikatakan bahwa kebijakan fiskal akan tetap diarahkan untuk melanjutkan reformasi administrasi dan penyempurnaan kebijakan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai.

Untuk mewujudkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan usaha meningkatkan proses penerimaan pada sektor pajak, Presiden "Jokowi" telah mengintruksikan Menteri Keuangan agar memaksimalkan upaya untuk menggenjot penerimaan sektor pajak. Penerimaan negara dari pajak dalam 10 tahun terakhir belum maksimal, hanya mengalami kenaikan sebesar 0,1 persen, selain target penerimaan pajak sejak tahun 2005-2013 tidak pernah tercapai. Perbandingan antara penerimaan pajak yang berhasil dipungut dengan potensi yang tersedia atau tax coverage ratio hanya sekitar 53 persen. Dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang paling potensial hanya 50 persen,". (*Sambutan Presiden dalam rapat kabinet terbatas bidang perekonomian, 30/10/2015*).

Pembayaran yang berasal dari pajak juga dapat menjadi prosedur untuk digunakan menopang kedaulatan rakyat. Dalam pelaksanaannya, kedaulatan negara dapat diartikan secara global, sebagai wujud kemampuan negara dalam mengelola negaranya tanpa campur tangan pihak manapun. Sedangkan, konsep negara didasarkan pada wilayah, warga negara dan pemerintahan yang diakui oleh semua warga negara secara hukum.

Dalam mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara maka dibentuklah konsep bela negara sebagai wujud suatu pertahanan.

Manakala ketahanan fiskal suatu negara terguncang, maka yang dilakukan negara tersebut ialah berhutang kepada pihak ketiga diantaranya *World Bank dan IMF* untuk menangani masalah yang sedang melanda negara, dengan konsekuensi persyaratan yang ketat dengan suku bunga yang tinggi. Oleh sebab itu, kemandirian bangsa sangat dibutuhkan untuk menunjang ketahanan fiskal melalui pungutan pajak dari warga negara. Bangsa Indonesia harus menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Namun semua usaha tersebut tidak akan berhasil apabila tidak ditunjang oleh niat dan ketulusan Warga Negara untuk melakukan kewajiban membayar pajak sebagaimana aturan yang berlaku.

Pembayaran pajak sebagai cerminan Usaha Pembelaan Negara akan membuat setiap warga negara bangga dan menimbulkan kesadaran memiliki Indonesia dan kecintaannya terhadap tanah air.

Dilihat dari jumlah penduduk, Indonesia merupakan negara besar berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, tercatat jumlah penduduk Indonesia adalah 237.6 juta jiwa dengan rata-rata angka pertumbuhan 1.49 % dan rata-rata angka kematian 0.4 %.

Sedangkan dari aspek ekonomi, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penyumbang GDP (*Gross Domestic Product*) terbesar ke-10 di dunia. Dengan demikian, Indonesia termasuk salah satu dari 10 negara kaya. Akan tetapi, kemiskinan masih cukup tinggi dengan 11.25% dari total populasi nasional hasil perhitungan BPS tahun 2014.

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk menelaah dan mengkaji masalah "**Pajak dan Bela Negara**" ini sebagai suatu kekuatan moral bangsa dalam mengisi pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat

1.2. Rumusan Masalah

Persoalan bela negara masih menyisakan pekerjaan bagi kekuatan pertahanan dan keamanan Indonesia, karena aksi-aksi terorisme yang menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk membenaran aksi mereka, masih sesekali terjadi. Apalagi kini muncul gerakan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) yang juga menarik bagi sebahagian kecil anak muda Indonesia, yakni mereka yang pernah belajar agama, dan tahu agama hanya dalam satu perspektif, tertarik dengan propaganda-propaganda mereka untuk melakukan jihad, dengan janji *prosperity* di dunia dan akhirat nanti. Kurangnya pemahaman agama dengan baik dan benar serta tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, mengakibatkan persoalan yang terus mendera pemerintah dalam mewujudkan pembangunan.

1.3. Maksud Dan Tujuan Serta Kegunaan

Adapun Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis serta menelaah mengapa membayar pajak termasuk pembelaan terhadap negara.

1.4. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian diantaranya adalah sebagai suatu masukan bagi pemerintah, masyarakat khususnya pengambil kebijakan agar senantiasa mendukung dan berpartisipasi secara aktif membayar pajak untuk pembangunan bangsa dan negara.

2. Kajian Pustaka Dan Kerangka Pemikiran

2.1. Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2002:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa

timbang balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian diatas menunjukkan bahwa setiap iuran yang disampaikan oleh rakyat kepada Negara adalah disebut dengan Pajak, sedangkan Menurut Soeparman Soemahamidjadja yang dikutip oleh Erly Suandy (2002 : 9) menyatakan bahwa :Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Sementara Menurut M.J.H. Smeets yang dikutip Erly Suandy (2002 : 9) Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Tidak jauh berbeda dengan ketiga ahli tersebut diatas, menurut Untung Sukardji (2002 : 1) menyatakan bahwa :Pajak adalah iuran Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahannya.

Dari keempat pengertian tentang pajak tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara baik dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta

aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan dalam hal yang individual. Dalam pembayaran pajak tidak dapat hanya ditunjukkan adanya kontra prestasi oleh pemerintah
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2. Bela Negara

Topik bela negara kembali menjadi pembicaraan hangat sejak dicanangkannya Program Bela Negara oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu (Maharani, Republika:2015). Dalam pernyataannya, bahwa program tersebut dilaksanakan setelah dicanangkannya Gerakan Nasional Bela Negara oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 2014 (Putra, Republika:2015).

Senada dengan Menhankam, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal Hartind Asrin, menyatakan bahwa Program Bela Negara yang sudah dilaksanakan berupa pelatihan berisi:

“Pendek kata, kurikulum pelatihan bela negara tiada materi militernya sama sekali, yang ada baris berbaris. Inti dari kurikulum ialah lima dasar, yakni cinta Tanah Air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, serta memiliki kemampuan awal dalam bela negara baik fisik maupun nonfisik.”(bbc : 2015)

Bela negara adalah sikap dan perilaku warganegara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara

Keikutsertaan warganegara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui: (a) Pendidikan Kewarganegaraan; (b) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; (c) Pengadilannya sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan secara wajib; (d) Pengabdian sesuai dengan profesi.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945, bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warganegara. Hal ini menunjukkan adanya asas demokrasi dalam pembelaan negara yang mencakup dua arti. *Pertama*, bahwa setiap warganegara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, bahwa setiap warganegara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara, sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.

Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya setiap warga negara memiliki wewenang menggunakan hak selaku warga negara dalam membela negara. Tidak ada hak untuk orang lain atau kelompok lain melarangnya.

Demikian juga setiap warga negara wajib membela negaranya jika negara dalam keadaan bahaya. Misalnya ada ancaman dari dalam maupun dari luar, yang berupaya mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Maka setiap warga negara harus membela dan mempertahankan tegaknya NKRI. Kata “Wajib” sebagaimana terdapat dalam UUD 1945, mengandung makna bahwa negara dapat memaksa warga negara untuk ikut dalam pembelaan negara.

Bela Negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga Negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air,

kesadaran berbangsa dan bemegara Indonesia, keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi Negara, kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan Negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Basrie, 1998: 8).

Bela negara merupakan sikap setiap individu dengan semangat kejuangan pantang menyerah dalam jiwa Sapta Marga, dilandasi keimanan dan ketaqwaan, berniat tekad bulat tanpa pamrih dan berani rela berkorban melaksanakan bela Negara dengan didasari sikap profesionalitas dan integritasnya untuk bersama-sama mencapai tujuan Negara yang aman dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi kejayaan Negara (Yulianto, 2013:365).

Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak..? terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi hak kepada negara untuk memungut pajak seperti yang disampaikan oleh R Santoso Brotodiharjo dalam teori pemungutan pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah Teori Asuransi, Teori Kepentingan, Teori Daya Pikul, Teori Pembangunan Dan Teori Bhakti.

Teori teori tersebut berhubungan erat dengan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat. Akan tetapi penulis lebih condong kepada Teori Bhakti, dimana dasar pengenaanya adalah keadilan pemungutan pajak yang terletak pada hubungan rakyat dan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah kewajiban yang harus dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan dalam bela negara, penekanannya pada teori teori ketahanan nasional sebagaimana yang disampaikan

model ketahanan yang disampaikan oleh Morgenthau dalam Sunardi (2004 : 68)

$$K(n) = f(\text{unsur stabil})(\text{unsur berubah}) \\ = f(g.a)(t.m.d.c.l.o)$$

K(n) = Kekuatan nasional

G = Kemampuan Geografi

A = Kemampuan sumber daya alam

T = Kemampuan industri

M = Kemampuan militer

D = Kemampuan demografi

C = Karakter Nasional

L = Moral nasional

O = Kualitas diplomasi

Dalam analisisnya, Morgenthau menekankan pentingnya kekuatan nasional yang terus harus dibina. Apabila saat ini banyak dirisaukan tentang kemerosotan moral atau semakin longgarnya kepatuhan terhadap norma moral, maka hal itu sesungguhnya merupakan kerisauan terhadap performance negara secara keseluruhan.

3. Objek Dan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Naturalistik atau sering disebut dengan metode kualitatif yakni metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. (Sugiyono,2012:8) selain Library Research yaitu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah berbagai bahan penelitian.

Ada tiga alasan menurut Mustika Zed, mengapa penelitian pustaka menjadi alasan penulis menggunakannya sebagai metode dalam penelitian article ini yaitu

Pertama, persoalan penelitian tersebut bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan sebaliknya tidak perlu mengharapkan datanya dari riset lapangan.

Kedua, studi pustaka diperlukan sebagai salah satu tahap tersendiri, yaitu studi pendahuluan (preliminary research) untuk

memahami lebih dalam gejala baru yang tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat.

Ketiga, data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya. Informasi atau data empiric yang telah dikumpulkan orang lain, berupa laporan hasil penelitian atau laporan-laporan resmi, buku-buku yang tersimpan dalam perpustakaan tetap dapat digunakan oleh periset kepustakaan.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1. Mengapa Pajak Termasuk Bela Negara

Dalam negara demokrasi (dari rakyat untuk rakyat), terdapat dua kontribusi nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama adalah kontribusi politik dimana rakyat memilih para wakilnya yang kemudian duduk di parlemen dan/atau juga memilih presiden yang akan memimpin pemerintahan. Kontribusi kedua adalah dalam bentuk kontribusi finansial yang merupakan pengalihan hak kontrol (pengawasan) terhadap keuangan negara. Kontribusi finansial dalam bentuk pembayaran pajak ini yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan umum (public needs). Mekanisme pengawasan atas penggunaan uang pajak dicerminkan melalui persetujuan parlemen dalam setiap pengeluaran negara.

Pembayaran pajak juga dapat menjadi mekanisme untuk menopang kedaulatan rakyat dalam praktek bernegara. Dalam penyelenggaraan negara, kedaulatan sebuah negara bisa diartikan secara umum sebagai kemampuan sebuah negara untuk mengelola negaranya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Sementara itu, untuk dapat mengelola sebuah negara, diperlukan dukungan finansial yang kuat agar dalam setiap pengelolaan negara tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Sama dengan pertahanan wilayah, kekuatan keuangan negara juga harus selalu dijaga keamanannya dengan konsep ketahanan fiskal. Dengan kata

lain, ketahanan fiskal sama pentingnya dengan ketahanan wilayah. Sehingga ketahanan fiskal dapat disebut sebagai non-military defense.

Dalam pengelolaan sebuah negara, sumber keuangan negara diperoleh melalui sumber daya yang dimiliki pada wilayah negara tersebut. Apabila negara tersebut kaya dengan sumber daya alam (minyak, batubara, gas dan energi, dan lain-lain) maka sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk memenuhi keuangan negara yang selanjutnya digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Ketika sumber daya alam yang dimiliki tidak mencukupi maka diperlukan suatu partisipasi aktif setiap warga negara dalam mewujudkan ketahanan fiskal demi kedaulatan sebuah negara. Pajak adalah satu bentuk partisipasi aktif warga negara dalam menopang kedaulatan negara.

Oleh karena itu, bangsa yang mandiri sangat dipengaruhi oleh kekuatan fiskalnya. Indonesia yang juga menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, terus menerus berusaha untuk memperbaiki sistem perpajakannya. Namun semua upaya tersebut akan sia-sia apabila tidak ditunjang oleh niat Wajib Pajak (WP) untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan patuh dan benar. Akan selalu ada celah untuk mengelak kewajiban perpajakan.

Pemahaman bersama mengenai pajak sebagai sumber kekuatan utama ketahanan fiskal harus dikumandangkan kepada setiap warga negara agar dapat meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak.

4.2. Bagaimana Aplikasi Pajak Dalam Pembangunan

Dalam penerapannya kita sering melihat atlet-atlet Indonesia berlaga di dalam ajang kompetisi nasional maupun internasional. Atlet yang memenangkan berbagai kompetisi di tingkat nasional biasanya akan dikirim untuk berlaga ditingkat internasional. Hal yang mengharukan dan membanggakan

adalah ketika Bendera Merah Putih dikibarkan diiringi lagu Indonesia Raya pada saat atlet Indonesia memenangkan pertandingan internasional. Rasa nasionalisme kita menjadi bangkit.

Untuk dapat memiliki atlet-atlet yang profesional dan handal tentunya diperlukan pembinaan yang memerlukan pembiayaan. Demikian juga pengiriman para atlet ke luar negeri atau penyelenggaraan berbagai ajang olahraga di dalam negeri, tentunya membutuhkan pembiayaan. Dari manakah sumber pembiayaan tersebut? Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang salah satu sumber utama pendanaannya berasal dari pajak. Padyangan Tax Center memberikan data tersebut sebagaimana tertulis di bawah ini (PTC,2013)

Dalam APBN 2013, memperlihatkan bahwa pembiayaan untuk anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 1,95 triliun termasuk di dalamnya anggaran untuk Pembinaan Prestasi olah raga sebesar Rp 560 Miliar. Alokasi dana yang dicantumkan di dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, khusus untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2014 adalah 1,76 triliun, tahun 2015 adalah 1,78 triliun, serta tahun 2016 adalah 2,85 triliun.

Sebagaimana telah dipaparkan bahwa bela negara adalah suatu usaha yang dilakukan oleh setiap warga negara yang salah satu caranya dapat dilakukan melalui profesi masing-masing. Contoh di atas, yaitu atlet melakukan usaha bela negara melalui profesi mereka. Walaupun bukan atlet, sebagai warga negara yang cinta tanah air, kita tetap dapat melaksanakan hak dan kewajiban bela negara, yaitu dengan cara membayar pajak.

Melalui pajak yang kita bayarkan tersebut, tentunya kita telah mendukung pelaksanaan upaya bela negara yang

dilakukan oleh para atlet Indonesia, ketika berjuang mengharumkan nama bangsa lewat prestasi olah raga. beberapa contoh bentuk pembelaan negara secara non fisik, yakni: "1) Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, taat, patuh terhadap peraturan perundangan dan demokratis; 2) Menanamkan kecintaan terhadap tanah air melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat; 3) Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan Negara; 4) Sadar membayar pajak untuk kepentingan bangsa dan negara." Sutarman, (2011 : 82).

Kewajiban membayar pajak merupakan bagian dari sumbangsih masyarakat dalam pembangunan bangsa. membayar pajak untuk keberlanjutan pembangunan merupakan ikhtiar dari bela negara.

Dengan keuangan negara yang kuat maka pertumbuhan ekonomi sebagai sesuatu yang diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* terhadap kesinambungan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

5. Kesimpulan Dan Rekomendasi

Bela negara adalah merupakan hak dan kewajiban setiap Warga negara. Bentuk bela negara dapat dibedakan menjadi dua bagian, bela negara secara fisik dan bela negara secara non fisik. Sesungguhnya bela negara merupakan suatu upaya mempertahankan eksistensinya, memiliki strategi mempertahankan eksistensinya melalui konsep yang dinamakan ketahanan nasional. Dengan dinamika Negara kita yang sejak berdiri sudah menghadapi berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan maka bela negara adalah merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan pembangunan nasional.

Pembangunan yang dilaksanakan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan biaya yang besar. Salah satu faktor

yang menentukan ketahanan suatu negara adalah faktor finansialnya.

Peningkatan Pendapatan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah, salah satunya berasal dari pajak. Untuk itu diharapkan bagi setiap warga negara agar senantiasa melakukan kewajiban membayar pajak sebagai salah satu upaya bela negara demi menunjang pelaksanaan program pembangunan, cinta tanah air serta upayah mempertahankan keutuhan bangsa dan negara.

Daftar Pustaka

Acuan dari buku:

- Basri, Yusman (ed.), 1982. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, 2010, Yogyakarta: Paradigma
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak (2013) *Lebib Dekat Dengan Pajak*, Jakarta: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.
- Mardiasmo, *Perpajakan* (2002), Andi Yogyakarta.
- Suandy, Erly, 2002, *Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sutarman, Ws., Magistra No. 75 Th. XXIII Maret 2011

Acuan dari peraturan:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara RI,
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
- Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
- Untung Sukardji, *Perpajakan*, 2002, Salemba 4, Jakarta

Acuan Artikel dalam situs:

- Winataputra, DKK, Hubungan Membayar Pajak Dan Bela Negara
<http://www.pajak.go.id/sites/default>
- Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Murabahah Center, 2011
- Republika, Media*, 2015, Jakarta